



**PUTUSAN**

Nomor 579 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT USAHA MAJU SHIPING**, berkedudukan di Jalan Beringin Blok E, Nomor 4 RT 008, Kelurahan Badak Rawa Utama, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**JONG HONG**, bertempat tinggal di Jalan HAM Rifaddin, Perum Grand Taman Sari Cluster Ambalat CS/RT 032, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Irawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kebahagiaan RT 042, Nomor 44 Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2016,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat pada PT Usaha Maju Shipping sejak November 2011, jabatan sebagai Staff Operasional dengan upah dari Tergugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa selama bekerja pada Tergugat di mana Penggugat selalu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan yang merugikan Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 ponton milik Tergugat menabrak rumah warga di Anggana Sungai Meriam Kutai Kartanegara kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Tergugat meminta/memberi perintah kepada Penggugat untuk membicarakan permasalahan ganti rugi kepada warga yang rumahnya di tabrak oleh ponton milik Tergugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas perintah/permintaan Tergugat tersebut Penggugat telah melakukan pembicaraan kepada warga terkait permasalahan ganti rugi akan tetapi Tergugat menolak/tidak menyetujui hasil pembicaraan antara warga dan Penggugat, bahkan Tergugat kembali meminta/memberi perintah kepada Penggugat untuk melakukan pembicaraan kepada warga akan tetapi oleh karena warga menggunakan jasa preman yang mana bisa mengancam keselamatan jiwa Penggugat maka Penggugat menolak untuk melakukan pembicaraan kepada warga;
5. Bahwa tanpa sebab yang jelas pada tanggal 22 September 2015 Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan Penggugat selama bekerja tidak diikuti dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
6. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat tanpa ijin pejabat yang berwenang serta tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas dan Tergugat juga tidak memberikan hak-hak normatif Para Penggugat seperti uang pesangon, upah penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima dan upah selama proses sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat merupakan tindakan sepihak dan sewenang-wenang, tanpa dirundingkan lebih dulu dan tanpa mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan tidak sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah batal demi hukum;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang tanpa dasar hukum dan tanpa penetapan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja (vide Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat pada tanggal 22 September 2015 bertujuan agar Tergugat terhindar dari kewajiban pembayaran hak-hak normatif Para Penggugat seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan upah selama proses;
9. Bahwa guna menyelesaikan perselisihan, Penggugat telah menempuh upaya mediasi melalui mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menganjurkan sesuai Surat Nomor 567/112/1.5.1/1/2016 tertanggal 28 Januari 2016, sebagai berikut: Bahwa pihak pengusaha PT Usaha Maju Shipping memberikan/

Halaman 2 dari 14 hal.Put.Nomor 579 K/Pdt.Sus-PHI/2017



membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada pihak pekerja/Penggugat sebesar Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);

10. Bahwa Penggugat memberikan Jawaban atas anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat tertanggal 22 Februari 2016 yang intinya menerima anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan pihak Tergugat tidak menjawab anjuran tersebut yang oleh karenanya pihak Pengusaha/Tergugat dianggap menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Bahwa oleh karena Tergugat menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak melaksanakan anjuran tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan:  
Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
12. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui musyawarah dengan mengirimkan Surat Somasi Nomor 003/DI/Som/III/2016 tertanggal 10 Maret 2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. Usaha Maju Shiping, akan tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak ada tanggapan dari Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka layak dan patut menurut hukum jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Uang pesangon  $5 \times \text{Rp}5.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}50.000.000,00$ ;
  - b. Uang penghargaan masa kerja 2 bulan  $\times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$ ;
  - c. Uang pengganti hak pengobatan dan perumahan  $15 \% \times \text{Rp}60.000.000,00 (a+b) = \text{Rp}9.000.000,00$ ;
  - d. Penggantian hak cuti yang belum diambil  $\text{Rp}5.000.000,00 : 30 \times 14 =$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.333.333,00;

e. Upah proses menuju PHK 6 x Rp5.000.000,00 = Rp30.000.000,00;  
Jumlah Rp101.333.333,00 (seratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

14. Bahwa dengan demikian jumlah tersebut harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
15. Bahwa untuk menjaga agar tuntutan Penggugat tidak menjadi hampa/nihil nantinya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
16. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
18. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini akibat kesalahan Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum, bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja;
- III. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan uang proses menuju PHK dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 hal.Put.Nomor 579 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon  $5 \times \text{Rp}5.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}50.000.000,00$  (sesuai Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
  - b. Uang penghargaan masa kerja 2 bulan  $\times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$  (sesuai Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
  - c. Uang pengganti hak pengobatan dan perumahan  $15 \% \times \text{Rp}60.000.000,00 (a+b) = \text{Rp}9.000.000,00$  (sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
  - d. Penggantian hak cuti yang belum di ambil  $\text{Rp}5.000.000,00 : 30 \times 14 = \text{Rp}2.333.333,00$ ;
  - e. Upah proses menuju PHK  $6 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ .  
Jadi jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar  $\text{Rp}101.333.333,00$  (seratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat total keseluruhan dalam gugatan sebesar  $\text{Rp}101.333.333,00$  (seratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- V. Menyatakan sah dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada aset Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
- VI. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}500.000,00$  (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- VII. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- VIII. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsidiar:
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat *error in persona*.
1. Penggugat salah dalam menyebutkan Identitas Tergugat;
    - 1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* menarik pihak selaku Tergugat adalah PT Usaha Maju Shipping, alamat Jalan Ir. H. Juanda Ruko Juanda Plaza C/40 Samarinda untuk selanjutnya



disebut Tergugat adalah jelas keliru, karena pada faktanya berdasarkan akta Anggaran Dasar pendirian badan usaha berdasarkan Akta Nomor 12 tertanggal 1 Desember 1993, yang dibuat di hadapan Mochamad Damiri, Notaris di Potianak terbukti didirikan dengan nama PT Perusahaan Pelayaran Usaha Maju Shipping;

- 1.2. Bahwa penyebutan nama yang benar dalam surat gugatan merupakan syarat formal keabsahan dalam penyusunan suatu gugatan yang menyebutkan nama sesungguhnya berdasarkan akta pendirian atau anggaran dasar sebuah badan usaha;
- 1.3. Oleh karena itu, dikarenakan Penggugat salah dalam menyebutkan identitas Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum untuk digugat
  - 2.1. Bahwa meskipun Penggugat dalam gugatan a quo menarik pihak selaku Tergugat dengan asumsi bahwa yang dimaksud PT Usaha Maju Shipping adalah PT Perusahaan Pelayaran Usaha Maju Shipping, maka penempatan Tergugat dalam perkara tersebut masih *premature* sebab sampai saat ini, Tergugat belum memperoleh status yang sah menurut perundang-undangan sebagai badan hukum untuk diposisikan sebagai subjek hukum karena belum memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - 2.2. Bahwa oleh karena Tergugat belum mempunyai kemandirian (*persona standi in judicio*) maka penempatan Tergugat dengan nama tersebut adalah tidak benar, dan seharusnya Penggugat menggugat Iwan Sudarmo, dalam Jabatannya selaku Direktur PT Perusahaan Pelayaran Usaha Maju Shipping, yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan;
  - 2.3. Bahwa dengan adanya kekeliruan dan kesalahan dalam penempatan nama Tergugat maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Petitum Gugatan bertolak belakang dengan Posita Gugatan;
  - 3.1. Bahwa mencermati Petitum Gugatan Penggugat poin angka romawi II yang memohon agar "Menyatakan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir



karena Pemutusan Hubungan Kerja” sama sekali tidak didukung oleh posita gugatan, bahkan antara petitum gugatan dengan posita gugatan terjadi kontradiksi jika membaca posita gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) yang justru menghendaki Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan batal demi hukum yang artinya bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dianggap tidak pernah ada;

- 3.2. Bahwa dengan adanya petitum yang tidak didukung posita gugatan maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat perundang-undangan;
  - 4.1. Bahwa merujuk pada Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana disyaratkan bahwa pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;
  - 4.2. Bahwa meskipun Penggugat dalam gugatan *a quo* telah melampirkan syarat yang dimaksud tetapi Tergugat menganggap bahwa syarat tersebut tidak sah, sebab dari risalah yang dilampirkan terbukti bahwa penyelesaian secara mediasi diajukan tidak procedural dimana ternyata terbukti bahwa upaya mediasi dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang seharusnya menurut ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus dicatatkan oleh salah satu atau kedua belah pihak di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat yang dalam hal ini seharusnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Samarinda, mengingat Penggugat berdomisili di Samarinda dan juga Tergugat jika dicermati dalam gugatan ini dialamatkan di Samarinda;
  - 4.3. Bahwa dengan tidak sahnya penyelesaian secara mediasi tersebut karena syarat formalnya tidak terpenuhi maka dengan demikian penyelesaian secara mediasi dianggap belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana dengan baik maka harus pula dianggap batal, tidak sah dan oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa dengan berdasarkan uraian dengan argumentasi hukum tersebut di atas maka patut dan sangat beralasan jika Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr., tanggal 19 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tanggal 22 September 2015 sah demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Kas/2016/PHI.Smr., *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 November 2016;

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 22 November 2016, kemudian Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* menarik pihak selaku Tergugat adalah PT Usaha Maju Shipping, alamat Jalan Ir. H. Juanda Ruko Juanda Plaza C/40 Samarinda untuk selanjutnya disebut Tergugat adalah jelas keliru, karena pada faktanya berdasarkan akta Anggaran Dasar pendirian badan usaha berdasarkan Akta Nomor 12 tertanggal 1 Desember 1993, yang dibuat di hadapan Mochamad Damiri, Notaris di Potianak terbukti didirikan dengan nama PT Perusahaan Pelayaran Usaha Maju Shipping;
2. Bahwa penyebutan nama yang benar dalam surat gugatan merupakan syarat formal keabsahan dalam penyusunan suatu gugatan yang menyebutkan nama sesungguhnya berdasarkan akta pendirian atau anggaran dasar sebuah badan usaha;
3. Oleh karena itu, dikarenakan Penggugat salah dalam menyebutkan identitas Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahkan pada putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim pun alamatnya pun berbeda dengan surat gugatan yang diajukan dimana didalam gugatan perusahaan yang digugat tersebut beralamat Ir. H. Juanda Ruko Juanda Plaza C/40 Samarinda sedangkan diputusan perusahaan beralamat di Jalan Beringin Blok E, Nomor 4 RT 008, Kelurahan Badak Rawa Utama, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
5. Hal ini dapat kita lihat bahwa alamat yang ditujukanpun telah berbeda-beda sehingga dapat membuat kesalahan dalam menunjukan pihak yang digugat (kepada siapakah gugatan tersebut ditujukan);
6. Dimana didalam gugatan Penggugat juga ada menyebutkan Para Penggugat (dalam poin 8) sedangkan Penggugat dalam mengajukan gugatan hanya seorang diri saja kemana yang lainnya apakah gugatan tersebut tetap dinyatakan tidak kabur dan jelas;
7. Bahwa Penggugat menyatakan dirinya bekerja di PT Usaha Maju Shipping namun tanpa dokumen (lamaran) secara logika apakah ada perusahaan yang mau menerima pekerja tanpa adanya persyaratan-persyaratan yang dipenuhi bukankah hal tersebut akan dapat membahayakan perusahaan

Halaman 9 dari 14 hal.Put.Nomor 579 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sendiri dan bukti apa yang menyatakan bahwa PT Usaha Maju Shipping memperkerjakan penggugat sebagai karyawan dan bahkan sebagai Staff Operasional yang bergaji besar apakah tidak menimbulkan suatu kecemburuan sosial jika hal tersebut benar pasti karyawan-karyawan yang lain bahkan yang setatusnya jelas akan protes hal tersebut akan merusak Administrasi/Manajemen Perusahaan dimana pertanggungjawaban perusahaan dalam mengeluarkan gaji terhadap orang yang tidak adanya hubungan antara perusahaan namun kalau Penggugat bekerja dengan perseorangan bersama Iwan Sudarmo yang katanya berdasarkan pertemanan hal tersebut dapat terjadi karena lepas dari manajemen dari perusahaan itu sendiri jadi hubungan Penggugat adalah pekerja pertemanan dengan Iwan Sudarmo sehingga Penggugat dalam hal ini tidak ada keterkaitan dengan perusahaan bukannya menggugat si perusahaan PT Usaha Maju Shiping melainkan seharusnya menggugat si Iwan Sudarmo karena keterkaitan kerjanya dengan si Iwan Sudarmo tersebut;

8. Bahwa terhadap Penggugat yang menyatakan bahwa ia diberi gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu sangat tidak masuk akal karena dimana ada seorang staf dengan gaji sebesar itu, apa hal tersebut tidak mengada-ngada bisa saja ada lagi orang yang mengaku-ngaku di PHK bekerja di perusahaan dengan dalih tanpa dokumen dengan gaji yang fantastis besar, kalau begitu perusahaan mana saja sangat merasa dirugikan dan tersudut;
9. Bahwa Tergugat juga mengatakan bahwa dirinya di PHK dikarenakan tidak mau dan menolak perintah untuk melakukan negosiasi kembali yang katanya ada rumah yang ditabrak tronton, bagaimana bisa ada pekerja yang membangkang perintah dimana dirinya bekerja padahal hal tersebut untuk kelancaran bersama antara pemilik rumah dengan perusahaan untuk mendapatkan solusi kesepakatan bersama antar kedua belah pihak;
10. Bahwa mengenai alasan Penggugat menolak karena adanya preman yang turut serta, adalah sangat tidak rasional sehingga menjadi pertanyaan jika terjadi hal tersebut sipemilik rumah dan preman tersebut akan mendatangi perusahaan tersebut dan hal ini tidak terjadi;
11. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai sebuah badan usaha atau persekutuan sejak didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tertanggal 1 Desember 1993, dengan nama PT Perusahaan Pelayaran Usaha Maju Shipping, tidak pernah menjalankan usahanya sebagaimana yang



dimaksud dalam Anggaran Dasar tersebut diatas, sehingga mustahil bagi Tergugat mempekerjakan seseorang termasuk Penggugat yang mengklaim dirinya sebagai karyawan Tergugat sebagai Staff Operasional dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sebagaimana gugatan Penggugat poin 1 dan 2 gugatan;

12. Bahwa demikian pula dengan gugatan Penggugat poin 3 jelas mengada-ada sebab bagaimana mungkin sebuah ponton dikatakan milik Tergugat menabrak rumah warga di Anggana Sungai Meriam Kutai Kartanegara, sedangkan Tergugat sendiri belum mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum termasuk memiliki sebuah barang tidak bergerak termasuk ponton karena Tergugat tidak pernah memperoleh legalitas sebagai badan hukum (*persona standi in judicio*) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku baik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun undang-undang yang mengatur sebelumnya;
13. Bahwa dengan tidak diperolehnya status hukum sebagai badan usaha yang memangku hak dan kewajiban sebagaimana uraian poin 3 di atas maka sungguh mustahil Tergugat mengikatkan diri untuk mengadakan perbuatan hukum termasuk membuat surat perjanjian kerja dan atau kesepakatan lainnya antara Penggugat yang berkorelasi dengan adanya peristiwa hukum yang dikemukakan Penggugat dalam poin 4 s/d 12 dalil gugatan dalam posita gugatan Penggugat;
14. Bahwa sangat wajar jika Tergugat tidak menanggapi dan tidak menghadiri upaya yang dilakukan Penggugat dalam tahapan proses mediasi sebab fakta hukum membuktikan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum sebab yang dijadikan pihak dalam proses tersebut adalah PT Usaha Maju Shipping sedangkan Tergugat sendiri berdasarkan akta pendirian bernama PT Perusahaan Pelayaran Usaha Maju Shipping jelas sekali perbedaannya;
15. Bahwa dengan adanya kekeliruan dan kesalahan dalam penempatan nama Tergugat/Pemohon Kasasi maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
16. Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat poin angka romawi II yang memohon agar "Menyatakan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja" sama sekali tidak didukung oleh posita gugatan, bahkan antara petitum gugatan dengan posita gugatan terjadi kontradiksi jika membaca posita gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) yang justru menghendaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan batal demi hukum yang artinya bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dianggap tidak pernah ada;

17. Bahwa dengan adanya petitum yang tidak didukung posita gugatan maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
18. Bahwa merujuk pada Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana diisyaratkan bahwa pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;
19. Bahwa meskipun Penggugat dalam gugatan *a quo* telah melampirkan syarat yang dimaksud tetapi Tergugat menganggap bahwa syarat tersebut tidak sah, sebab dari risalah yang dilampirkan terbukti bahwa penyelesaian secara mediasi diajukan tidak prosedural dimana ternyata terbukti bahwa upaya mediasi dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang seharusnya menurut ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus dicatatkan oleh salah satu atau kedua belah pihak di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat yang dalam hal ini seharusnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Samarinda, mengingat Penggugat berdomisili di Samarinda dan juga Tergugat jika dicermati dalam gugatan ini dialamatkan di Samarinda;
20. Bahwa dengan tidak sahnya penyelesaian secara mediasi tersebut karena syarat formalnya tidak terpenuhi maka dengan demikian penyelesaian secara mediasi dianggap belum terlaksana dengan baik maka harus pula dianggap batal, tidak sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 hal.Put.Nomor 579 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan kerja karena hubungan kerja dapat dalam bentuk tidak tertulis dan sesuai fakta timbulnya perselisihan adalah disebabkan pekerja menolak perintah memusyawarahkan ganti rugi, sehingga unsur-unsur hubungan kerja telah dipenuhi;
- Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran karena menolak perintah yang sah, sehingga sudah tepat Pemutusan Hubungan Kerja harus disertai dengan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT USAHA MAJU SHIPING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT USAHA MAJU SHIPING** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 hal.Put.Nomor 579 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 14 dari 14 hal.Put.Nomor 579 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)